



Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Barat

Jl. Bintara Raya No.4, Bintara, Bekasi Barat 17134 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Barat


Penerbitan Kartu Keluarga Karena Pisah KK Dalam Satu Alamat

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Fotokopi KK lama
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh Aplikasi e-Open dan mendaftarkan Pengajuan Kartu Keluarga
2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
3. Pemohon Menerima Kartu Keluarga sesuai jadwal dan lokasi Unit Pelayanan yang sudah dipilih

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Barat

Jl. Bintara Raya No.4, Bintara, Bekasi Barat 17134 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Barat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon : (021) 884342729
3. Faximile : (021) 884342729
4. WhatsApp : 0811-8355-599
5. Email : disdukcasiptabekasi100@gmail.com
6. Instragram : @disdukcapilkotabekasi
7. Twitter : @disdukcapil2
8. Website : disdukcapil.bekasikota.go.id
9. Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)